



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 113/PP.03-Kpt/03/KPU/I/2019

TENTANG

PERUBAHAN NAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU UTARA
MENJADI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU
DI PROVINSI SULAWESI BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara Menjadi Kabupaten Pasangkayu di Provinsi Sulawesi Barat, yang menyatakan nama Kabupaten Mamuju Utara sebagai daerah otonom dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat diubah menjadi Kabupaten Pasangkayu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Utara Menjadi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu di Provinsi Sulawesi Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara Menjadi Kabupaten Pasangkayu di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 312, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6175);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN NAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU UTARA MENJADI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU DI PROVINSI SULAWESI BARAT.

KESATU : Menetapkan perubahan nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Utara menjadi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu di Provinsi Sulawesi Barat.

KEDUA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum yang telah ditetapkan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara Menjadi Kabupaten Pasangkayu di Provinsi Sulawesi Barat, sepanjang berkaitan dengan nama Kabupaten Mamuju Utara dimaknai sama pengertiannya dengan Kabupaten Pasangkayu, dan dinyatakan sah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 04 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono